Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Vol. 1 No. 2, (2021), pp. 108-120

EKSISTENSI HEWAN HERBIVORA DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)

Muslich Marzuki Mahdor
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: muslichm3@stiq-almultazam.ac.id

Suwarno
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email : suwarno@stiq-almultazam.ac.id

Letri Yuniar Harum
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: yuniarletriyuniar@gmail.com

Abstract

In Indonesia, there are many herbivorous animals with all their benefits, but most people only know and treat herbivores based on assumptions and there are many cases of violations of animal rights. Even though animals can be used as a means of contemplation of verses that must be studied and reveal the values contained in the Qur'an how to treat animals in Islam. In this study, it was discussed that not all herbivorous animals (plant-eating animals) can be sacrificed, only an'am (livestock) species can be used as sacrificial animals. In the Qur'an it has been mentioned about the existence of various herbivorous animals (farm animals) which are very useful for the dynamics of life. And from the many benefits that we can take, animals also have rights that we must fulfill in accordance with the guidance of the Shari'a so that we avoid being wronged by animals, which are also God's creatures.

Abstrak

Di indonesia banyak sekali hewan herbivora dengan segala manfaatnya, namun kebanyakan orang hanya mengetahui dan memperlakukan hewan herbivora hanya berdasarkan asumsi dan terjadi banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi hewan. Padahal hewan bisa dijadikan sarana tafakur atas perenungan ayat yang harus dikaji dan menguak nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an bagaimana perlakuan terhadap hewan dalam islam. Dalam study ini dibahas bahwa tidak semua hewan herbivora (hewan pemakan tumbuhan) bisa untuk kurban, hanya jenis an'am (hewan ternak) saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan tentang berbagai eksistensi hewan herbivora (hewan ternak) yang sangat bermanfaat terhadap dinamika kehidupan. Dan dari banyaknya manfaat yang bisa di ambil, hewan juga memiliki hak-hak yang harus penuhi sesuai dengan tuntunan syariat agar terhindar dari berlaku dzolim kepada hewan, yang termasuk mahluk ciptaan Allah.

Kata Kunci: *Hewan Herbivora, Qurban.*

PENDAHULUAN

Secara garis besar jenis mahluk Allah yang dijelaskan Al-Qur'an ada enam macam; benda mati, tumbuhan, binatang, malaikat, jin dan manusia. Masing-masing mahluk tersebut memiliki peran dan fungsi dalam eksistensinya. Penegasan tersebut semata-mata didasarkan pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang menyatakan bahwa "Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan bermain-main (berarti ada tujuan).[1]

Al-Qur'an menjelaskan bagaimana Allah memberi manusia kekuasaan dan juga tanggung jawab untuk memelihara atas apa saja yang ada di dunia ini, tidak terkecuali hewan. Bahkan dalam pasal KUHP No. 302 sudah ditetapkan perlindungan tentang hewan. Namun pada faktanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi hewan yang terjadi. Contohnya kasus Harun Selphia masuk ke dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan Labuha (Maluku Utara) pada Mei 2014 yang dijatuhkan pidana 2 bulan karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan hewan ternak yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka berat, dan mati. Ia membacok sapi yang masuk kebunnya.[2] Dan belum lagi kasus-kasus lainnya yang belum atau tidak tertelusuri.

Padahal hewan memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi kehidupan dimuka bumi ini. Bahkan Allah swt mengabadikan beberapa jenis hewan didalam nama surat dalam Al-Qur'an, diantaranya: Al-Baqarah (sapi betina), Al-An'am (binatang ternak), An-Nahl (lebah), An-Naml (semut), Al-'Ankabut (laba-laba), Al-'Adiyat (kuda yang berlari kencang), dan Al-Fil (gajah).

Manusia apabila ingin mengambil manfaat dari eksplorasi hewan ini harus mempertimbangkan dampak dari apa yang dilakukannya. Karena dampak tersebut pasti akan erat terkait dengan manusia sendiri. Pemanfaatan hewan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas akan berdampak buruk pada keseimbangan ekologisnya dan akan menimbulkan kerusakan alam, yang pada gilirannya akan merugikan manusia itu sendiri.[3]

---

[1] LPMQ Badan litbang dan diklat kemenag RI *"Tafsir Al-Qur'an Tematik":Pelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, 2015), h. 154.

[2]https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan di akses pada 20 Juli 2021 pukul 22.30 wib

[3] Fachruddin M Mangunjaya, dkk., Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem (Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat, 2017) h.iv

PEMBAHASAN

1. Mengkaji Eksistensi Hewan Herbivora Dalam Al-Qur'an

a. Pengertian Eksistensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa eksistensi adalah keberadaan, adanya.[4] Menurut Ibn Arabi, eksistensi adalah wujud dari esensi. Sesuatu bisa dianggap wujud atau ada jika termanifestasikan dalam apa yang disebut tingkatan wujud (marotib al-wujud) yang terdiri atas empat hal, yaitu (1) eksis dalam wujud sesuatu (*wujud al-syai' fi ainih),* (2) eksis dalam fikiran atau konsepsi (*wujud al-syai' fi al-ilm),* (3) eksis dalam ucapan (*wujud al-syai' fi al-alfazh),* (4) eksis dalam tulisan *(wujud al-syai' fi ruqum*). Sesuatu dianggap wujud jika ada dalam salahsatu empat tingkatan tersebut. Sesuatu yang tidak ada di salahsatunya tidak bisa dianggap wujud, dan karena itu tidak bisa dibicarakan.[5]

b. Pengertian Hewan Herbivora

Sebelum membahas definisi hewan herbivora, penulis akan memaparkan terlebih dahulu definisi dari hewan itu sendiri.

Hewan yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah pada kata "Dabbah" dan kata "An'am". Yang pertama berulang sebanyak 18 kali, sementara kedua berulang sebanyak 32 kali. Dabbah arti dasarnya binatang yang merangkak. Juga diartikan hewan, binatang dan ternak. Sedangkan al-An'am, arti dasarnya ternak, meliputi: unta, lembu, dan kambing. Mahmud Yunus memasukkan kerbau.[6]

Sementara hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, istilah ini biasanya dipakai untuk binatang golongan tinggi atau vertebrata, untuk kelompok lain atau binatang pada umumnya digunakan istilah fotofagus. Contoh: sapi, kambing, biri-biri.[7] Satwa herbivora (pemakan tumbuhan) juga merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan. Demikian juga sebaliknya, saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.[8]

c. Pengertian Kurban

Menurut kajian ilmu fiqih berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. (Kurban) pada hari raya haji (Idul Adha) dan

---

[4] Ebta Setiawaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: pusat bahasa, 2011), h 154.

[5] Affifi, *Filsafat Mistis Ibn Arabi Terj.Nandi Rahman,* (Jakarta: Media Pratama, 1989) h.20

[6] Mardiana, *Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Makasar: Al-Fikr, 2013), h 141

[7] Fiki Nurfaza Rahma Laily, dkk., *Buku Panduan Media Canibo* (Malang: Universitas Muhammadiyah 2018) h.13

[8] Fachruddin M Mangunjaya, dkk., *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem* (Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat, 2017) h. 27

atau hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah)[9]

Menyembelih hewan kurban cacat dan berpenyakit tidak boleh dan ibadah kurbannya tidak sah[10], berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “Dari al-Barra’ bin ‘Âzib, bahwa Rasulullah SAW ditanya, “Hewan Kurban apakah yang mesti dihindari?”. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya seraya berkata, “Ada empat”. Al-Barrâ’ (juga) mengisyaratkan dengan tangannya (ketika ia meriwayatkan hadits ini) seraya berkata, “Tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah SAW. (empat jenis cacat hewan tersebut adalah): hewan yang menderita sakit pada kaki, sakit tersebut sangat jelas (hingga tidak mampu berjalan mengikut hewan lain), hewan yang salah satu matanya buta, hewan yang menderita suatu penyakit dan hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sum-sum” (HR. Malik).

1) Hewan Herbivora yang Termasuk Hewan Kurban dalam Al-Qur’an

Hewan herbivora yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban para ulama telah sepakat bahwa hewan yang boleh disembelih sebagai kurban hanyalah hewan jenis Na’am/An’am (binatang ternak) seperti unta, lembu, kerbau dan kambing dengan berbagai jenisnya. Tidak ada riwayat dari Rosulullah saw dan para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka menyembelih hewan-hewan jenis lain untuk Kurban. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj (22) :34

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْاۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”

Menyembelih hewan jantan lebih afdhal daripada hewan betina. Karena daging hewan jantan lebih banyak dan lebih segar. Tujuh orang yang menyembelih tujuh ekor kambing lebih afdhal daripada tujuh orang yang berkongsi menyembelih satu ekor lembu. Karena daging kambing lebih baik-baik, bila dilihat dari jumlah banyaknya hewan yang dikurbankan.[11]

Dalam Al-Qur’an hewan herbivora yang termasuk an’am diantaranya: sapi disebutkan sebanyak 21 kali (Qs. Al-A’rof: 148,152, Qs.Thaha: 89-91, Qs. Hud: 69,

[9] Dahlan Abdul Azia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ,(Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 994

[10] Shomad, *30 Tanya-Jawab Seputar Kurban*, h.18

[11] Ibid, h. 17

Qs.Az-Zariyat:21, Al-baqoroh: 51,54,67-73,92,dll),kambing disebutkan 6 kali (Qs.Sad:23,24, Qs.Thaha:18, Qs.Al-an’am:143, Qs.An-nahl:80, Qs. Al-anbiya: 78) dan unta disebutkan sebanyak 22 kali (Qs. At-takwir:4, Qs. Asy-syams: 13, Al-Mursalat:77, Al-Qomar:27-29, Qs.Al-a’rof: 40,73,77, dll).

2) Penafsiran Hewan Herbivora dalam Tafsir Al-Munir

Pada penelitian ini, penulis hanya mengambil satu contoh ayat mengenai herbivora yang termasuk bahimatul an’am untuk dikaji.

Unta adalah salahsatu hewan herbivora yang termasuk kedalam bahimatul an’am atau hewan ternak, sehingga unta bisa untuk di jadikan hewan kurban. Dalam Al-Qur’an, unta disebutkan sebanyak 22 kali.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَاۤفَّ ۚ فَاِذَاوَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

“Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri. (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur”.

Allah SWT memberi karunia kepada para hamba-Nya dengan cara menjadikan al-budn (unta) sebagai hewan kurban yang besar yang dihadiahkan kepada baitul haram. Bahkan, unta adalah hewan terbaik untuk dihadiahkan kepada baitul haram, Kami telah menjadikan unta, begitu juga sapi, sebagai salah satu syiar agama Allah SWT sekaligus bukti ketaatan kepada-Nya. Menyembelih unta atau sapi di tanah haram memiliki pahala yang besar di akhirat, juga memberikan kemanfaatan yang besar di dunia bagi kaum fakir miskin dengan dagingnya, dengan menaikinya, dan dengan mengambil air susunya.[12]

Al-budn menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sejumlah tabi'in, dan sahabat berarti unta dan sapi. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa ia berkata, "Kami menyembelih satu ekor unta untuk tujuh orang. Lalu dikatakan, "Bagaimana dengan sapi?" Ia berkata, "Sapi

[12] Wahbah Az-Zuhaili. (Penerjemah: A.H al-Kattani, dkk), *Tafsīr Al-Munīr*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 220

adalah bagian dari al-budn itu sendiri (artinya al-budn mencakup unta dan sapi)"

Ibnu Umar r.a. berkata, "Kami tidak mengetahui al-budn selain mencakup unta dan sapi." Sedangkan madzhab Syafi'iyyah mengatakan bahwa al-budn makna hakikinya adalah unta. Sedangkan, penggunaan kata ini untuk menunjukkan arti sapi adalah penggunaan yang bersifat majaz. Jika ada seseorang bernadzar dengan badanah, ia tidak boleh melaksanakan nadzarnya itu dengan sapi. Hal ini dikuatkan dengan kata صَوَآفَّ (dalam keadaan berdiri dan terikat kakinya) dan وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا (tergeletak ke tanah setelah disembelih). Sebab penyembelihan binatang dalam posisi berdiri tidak dikenal melainkan hanya pada binatang unta. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Satu ekor al-Badanah cukup untuk tujuh orang dan satu ekor sapi cukup untuk tujuh orang"* (HR Abu Dawud)[13]

Maka sebutlah nama Allah SWT atas al-budn ketika menyembelihnya dan posisinya adalah berdiri dengan kaki-kaki yang terikat dengan mengucapkan kalimat, "Bismillaahi wallaahu Akbar Allaahumma minkawa ilaika." Jika al-budn itu telah tergeletak ke tanah dan nyawanya pun keluar (mati), diperbolehkan bagi kalian untuk memakan sebagian darinya. Kalian harus menggunakan sebagiannya untuk memberi makan kaum fakir miskin, baik yang menjaga diri dari meminta mau pun yang meminta. Dengan kata lain, silakan makan sebagiannya dan sebagiannya lagi harus kalian gunakan untuk memberi makan kaum fakir miskin.[14]

Perintah pada kalimat فَكُلُوْا مِنْهَا adalah perintah yang hanya bersifat memperbolehkan. Imam Malik mengatakan, disunnahkan bagi pemiliknya untuk ikut memakan sebagiannya. Sedangkan, ada sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa ikut memakan sebagiannya adalah wajib. Namun, yang zahir adalah tidak waijib ikut memakan sebagian darinya. Sebab ulama salaf sepakat bahwa tidak wajib untuk ikut memakan sebagian dari daging hewan al-hadyu. Akan tetapi, perintah untuk ikut memakan sebagian darinya hanya bertujuan ingin menghapus persepsi masyarakat jahiliyyah yang tidak mau ikut memakan sebagian dari daging hewan al-hadyu. Jadi, maksud dari perintah itu memperbolehkan atau menyunnahkan

[13] *Ibid*, h. 220
[14] *Ibid*, h. 221

kaum Muslimin untuk ikut memakan sebagiannya.[15]

Adapun perintah yang terdapat pada kalimat وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ zahirnya sebagaimana yang sudah pernah disinggung di atas, wajib, sehingga hukum memberi makan kaum fakir miskin dari daging hewan al-hadyu ini menjadi wajib. Ini sesuai dengan pemahaman Imam asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa hukum memberi makan kaum fakir miskin dari daging hewan al-hadyu adalah wajib. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat sunnah. Hewan al-hadyu adalah hewan dam nusuk sehingga esensi yang dimaksudkan dari hewan tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah sudah bisa terwujud dengan mengalirkan darahnya (menyembelihnya). Adapun memberi makan kaum fakir miskin tetap pada hukum umumnya, yaitu sunnah.[16]

Demi kebaikan dan kemanfaatan pada penyembelihan, pengonsumsian, dan pemberian bagian dari al-An'aam untuk fakir miskin itulah kami menundukkan al-budn. Hewan itu memiliki tubuh yang besar dan kuat, dan Kami menjadikannya tunduk kepada kalian, menurut kepada kemauan kalian agar dapat kalian naiki, kalian perah air susunya dan kalian sembelih. Ini semua agar kalian bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat-Nya dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya dan tulus ikhlas dalam beramal. Intinya bahwa al-budn adalah sebuah nikmat yang agung yang layak dan patut untuk disyukuri.

Fiqih Kehidupan atau hukum-hukum dari ayat di atas, bisa diambil sejumlah kesimpulan dalam ayat di atas[17]:

a) Hewan al-hadyu yang disebutkan hanya al-budn, padahal hewan al-hadyu juga boleh menggunakan hewan lainnya seperti sapi atau kambing. Hal ini menunjukkan bahwa al-budn adalah hewan yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan al-hadyu daripada sapi atau kambing. Juga, berdasarkan ayat,

“Wahai orang-orang *yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram." (Al-Maa'idah: 2) Adapun memaknai kata* الْبُدْنَ *dengan arti unta, itu sudah disepakati. Memaknainya*

[15] *Ibid*, h. 221
[16] *Ibid*, h. 221
[17] *Ibid*, h. 222-223

dengan arti sapi dalam hal ini terdapat dua pendapat seperti yang telah disebutkan di atas. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, kata tersebut bisa dimaknai iuga dengan arti sapi. Kedua, pendapat Imam asy-Syafi'i, kata tersebut tidak bisa dimaknai dengan arti sapi. Yang lebih shahih adalah kata tersebut tidak bisa dimaknai dengan arti sapi secara etimologi, tetapi kata tersebut bisa dimaknai dengan arti sapi secara syara'. Dengan kata lain, kata tersebut memang secara bahasa tidak bisa dimaknai sapi, tetapi secara syara' kata tersebut maknanya mencakup sapi. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari fabir bin Abdillah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan untuk berserikat dalam hewan kurban, yaitu satu ekor badanah (unta) untuk tujuh orang, dan satu ekor sapi untuk tujuh orang." (HR Muslim)

b) Disunnahkan menyembelih unta dalam posisi unta sedang berdiri dan salah satu kakinya terikat berdasarkan ayat صَوَآفَّ

Tidak boleh mengonsumsi hewan sembelihan hingga hewan tersebut benarbenar telah mati.

c) Ayat فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ merupakan berbentuk perintah dan perintah menghendaki pengertian wajib. Oleh karena itu, sebagian ulama memahami ayat ini sesuai zahirnya dengan berpendapat bahwa tasmiyah (menyebut nama Allah SWT) ketika menyembelih hewan adalah wajib. Namun, yang lebih shahih bahwa tasmiyah ketika menyembelih hewan hukumnya adalah sunnah dan perintah dalam ayat tersebut dipahami dalam konteks pengertian perintah yang bersifat sunnah, atau dalam konteks perintah bersyukur dan memanjatkan puji kepada Allah SWT. Tidak boleh memotong hewan al-hadyu dan hewan kurban sebelum fajar hari nahr (hari raya ldulAdha) berdasarkan ijma. Jika fajar telah terbit, sudah boleh melakukan pemotongan hewan di Mina dan jamaah haji tidak perlu menunggu sampai imam mereka menyembelih hewannya terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan hewan kurban di tempat-tempat yang lain. Al-Manhar atau lokasi penyembelihan bagi setiap jamaah haji adalah di Mina dan bagi setiap orang yang berumrah adalah di Mekah. Seandainya jamaah haji memotong hewannya di Mekah dan seorang yang berumrah menyembelih hewannya di Mina, itu tidak apa-apa.

d) Ayat فَكُلُوْا مِنْهَا adalah perintah yang bersifat sunnah. Al-Qurthubi mengatakan bahwa setiap ulama menyunnahkan seseorang untuk ikut memakan sebagian dari hewan al-Hodyu miliknya. Di dalamnya terdapat pahala dan bentuk kepatuhan pada perintah. Sebab dulu masyarakat jahiliyyah

tidak mau ikut memakan sebagian dari hewan al-hadyu sebagaimana yang sudah pernah disinggung di atas. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa memakan sebagian dari al-hadyu adalah sunnah dan memberikannya kepada fakir miskin adalah wajib dalam kaitannya dengan hewan dam sunnah. Adapun hewan dam bersifat wajib, sehingga orang yang bersangkutan tidak boleh ikut memakan sama sekali. Semuanya harus disedekahkan seperti yang telah disinggung di atas. Berdasarkan hal itu zahir perintah untuk ikut memakan sebagian dari hewan al-hadyu pada ayat tersebut adakalanya perintah yang bersifat sunnah atau perintah yang bersifat memperbolehkan. Apabila zahir perintah untuk memberikannya kepada fakir miskin, berarti perintah tersebut bersifat wajib sebagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i, atau perintah yang bersifat sunnah sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.

Berdasarkan tafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah swt dengan kemaha kuasaannya ingin menunjukkan kepada manusia bahwa islam bersifat syumuliyatul, yakni menyeluruh dan mengatur dalam setiap aspek kehidupan tidak terkecuali tata cara penyembelihan hewan kurban salahsatunya unta pada ayat ini. Begitupun selaku manusia, harus mengambil pelajaran dari seekor unta yang kaya akan manfaat ini.

3) Hikmah Eksistensi Hewan Herbivora terhadap Dinamika Kehidupan

Ada banyak hikmah eksistensi hewan herbivora terhadap dinamika kehidupan. Bahkan keberadaan hewan herbivora ini tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan manusia saja, akan tetapi berpengaruh juga terhadap keberlangsungan hidup mahluk lainnya serta keseimbangan ekosistem diantaranya:

a) Sebagai makanan dan minuman
b) Sebagai kesehatan/obat
c) Sebagai alat transportasi
d) Sebagai pertanian dan nilai jual
e) Sebagai perhiasan

4) Hak-Hak Asasi Hewan Dalam Islam

Dan salah satu tema penting yang dibahas oleh syariat Islam, dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pengembangan lingkungan, adalah perhatian terhadap kekayaan hewani. [18]

Oleh karena itu, ketika memelihara hewan apa pun, niat dasarnya haruslah semata-mata demi memperoleh ridha dan pahala dari Allah SWT. Dan pada saat bersamaan, juga demi menjauhi kemurkaan serta siksa-Nya. Motif semacam inilah yang

[18] Fachruddin M Mangunjaya, dkk., *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*. h. 98

sepertinya harus dicatat sebagai ekspresi moral tertinggi sebagai kelebihan yang terkandung dalam syariat Islam.[19]

Dalam memperlakukan hewan juga, sebagai seorang manusia dilarang untuk memberlakukan hewan secara sembarangan. Di antara perintah-perintah agama Islam dalam etika menyayangi hewan tercermin pada:

a) Memerhatikan Pemberian Makanan

Terkait dengan perintah untuk memperhatikan makanan buat hewan:[20]bila seseorang melakukan perjalanan dengan mengendarai binatang serta melewati tanah yang subur dan banyak rumputnya agar memberi hak hewan dari rumput dan tetumbuhan yang ada di tempat itu[21].

b) Tidak Memeras Tenaga Binatang Berlebihan

Dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahuanhu berkata: "Nabi SAW pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Anshar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi SAW maka unta itu datang dan duduk di sisi beliau SAW dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi SAW bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Maka datang (pemiliknya) seorang pemuda dari Anshar. Nabi bersabda, "Tidakkah kamu takut kepada Allah dalam (memperlakukan) binatang ini yang Allah menjadikanmu memilikinya?. Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu meletihkannya dengan banyak bekerja." (HR. Abu Daud)

Pada hadits yang lain dikatakan : *"Takutlah kalian kepada Allah tentang binatang yang tidak bisa bicara ini, naikilah dengan baik (jangan dipaksa terlalu berat), dan apabila mau dimakan sembelihlah dengan baik" (HR. Abu Dawud).*

Binatang adalah makhluk yang secara fisik sama dengan manusia, jika manusia tidak sanggup membawa beban yang terlalu kuat, demikian pula halnya binatang yang memiliki batas berat beban yang bisa dibawanya[22]. Untuk itu manusia dilarang keras untuk memper-kerjakannya diluar batas kewajaran yang dimiliki oleh seekor binatang.

---

[19] *Ibid*, h. 98

[20] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, Adab Terhadap Hewan, yang menyalinnya dari Kitab Minhajul Muslim,Edisi Indonesia "*Konsep Hidup Ideal Dalam Islam"* h.2

[21] Ahmad Sarwat, *Fiqih Sembelihan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011) h. 27

[22] M. Fauzi rachman, *Islamic Releationship*,(Jakarta: PT. Erlangga, 2002), h. 205-206

c) Tidak Menyiksa Hewan

Berlaku baik terhadap binatang membuat aturan tidak boleh menyiksa binatang tanpa alasan yang dibenarkan, apalagi bila hal tersebut dapat menyebabkan kematian dalam keadaan teraniaya. Sikap ini menyadarkan bahwa seluruh binatang adalah "umat" yang tidak boleh disakiti[23].

Islam mengajarkan ihsan terhadap hewan-hewan. Konsep ihsan mengajak manusia untuk menyayangi, memperhatikan, dan melindungi satwa-satwa, baik yang jinak maupun yang buas, demi keseimbangan alam. Abdullah ibn Hamad al-Abbudi menyatakan bahwa manusia wajib mengasihi hewan dan berbuat baik terhadapnya serta dilarang menganiayanya. Ide ini bukanlah baru dalam khazanah hukum islam karena sejak masa klasik peradaban islam telah dikenal fikih hewan dan karya-karya di bidang zoologi. Di antara ensiklopedi termasyhur tentang zoologi adalah empat jilid karya al-Damiri yang diberi judul Kitab al-Hayawan al-Kabir. Kitab tafsir Alquran dan hadits Nabi Muhammad s.a.w banyak mengungkap bagaimana seharusnya perlakuan manusia terhadap hewan, serangga, unggas, dan lain sebagainya.[24]

Manusia sangat dilarang untuk menyiksa hewan dengan cara apapun. Karena hal tersebut merupakan perilaku dzalim dan tidak berkeprihewanaan.

d) Tidak Menjadikan Sasaran Memanah

Bila memanah itu hanya untuk iseng-iseng, atau sekedar permainan, sementara yang dijadikan sasaran adalah hewan yang hidup, maka hukumnya dilarang. Sebab tujuannya bukan untuk diambil manfaatnya melainkan untuk disiksa. Yang dilarang dalam hal ini adalah penyiksaannya, bukan memanahnya. Karena hal tersebut sangatlah tidak layak dan suatu kejahatan terhadap hewan. Sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa:

"Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran" (HR. Muslim.)

e) Menajamkan Pisau

Hewan ternak memang Allah SWT ciptakan untuk kepentingan umat manusia. Dan Allah SWT telah mengizinkan umatnya sebagai manusia, selain untuk ditunggangi juga untuk sembelih dan memakan dagingnya.

[23] *Ibid*, h. 206

[24] Hamad al-Abbudi ,Syekh Abdullah ibn. *Jurnal MajjAllah al-Buhuts al-Islamiyyah, nomor 34,* (Kairo: 1412 H) h149-168

Pisau yang tumpul dan tidak tajam akan sulit digunakan untuk menyembelih sehingga binatang yang disembelih tersiksa karenanya[25].

Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bila kamu membunuh maka baguskanlah dalam membunuh dan bila menyembelih maka baguslah dalam cara menyembelih. Hendaklah salah seorang kamu menajamkan belatinya dan menjadikan binatang sembelihan cepat mati." (HR. Muslim)

Mengasah pisau bukan untuk menyiksa, justru manfaatnya adalah hewan itu tidak perlu terlalu lama mengalami sekarat.[26] Semakin tajam pisau yang digunakan, maka akan semakin baik bagi hewan itu. Dan menarik untuk diperhatikan, bahwa mengasah pisau untuk menyembelih hewan pun juga dilarang bila dilakukannya di depan hewan itu. Yang merupakan adab atau etika terhadap hewan sembelihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, hewan herbivora yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban para ulama telah sepakat bahwa hanyalah jenis Na'am/An'am (binatang ternak) seperti unta, lembu, kerbau dan kambing dengan berbagai jenisnya. Tidak boleh yang lainnya, hal ini berdasarkan ketentuan syariat. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj (22) :34.

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْاۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ

Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).

Secara singkat, penafsiran tentang hewan herbivora (hewan ternak) menurut Wahbah Az-Zuhaili: Unta dalam Qs. Al-hajj (22): 36, Allah swt dengan kemaha kuasaannya ingin menunjukkan kepada umat bahwa islam bersifat syumuliyatul, mengatur setiap aspek kehidupan tidak terkecuali tata cara penyembelihan hewan kurban, salah-

[25] Ahmad Sarwat, *Fiqih Sembelihan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 8

[26] *Ibid*, h. 8

satunya unta pada ayat ini. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melihat dan mengambil pelajaran dari makhluk-makhluknya yang menunjukan kekuasaan, keagungan, eksistensi dan keesaan-Nya. Terutama unta, hewan unik yang kaya akan manfaat.

Al-Qur’an telah menyebutkan hikmah dari hewan khususnya eksistensi hewan herbivora terhadap dinamika kehidupan, diantaranya: yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi, sebagai makanan dan minuman, sebagai perhiasan dan pakaian, sebagai alat transportasi dan pertanian, serta dapat digunakan sebagai obat untuk kesehatan.

Dari banyaknya manfaat yang bisa diambil, hewan juga memiliki hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya: untuk memberi makan pada hewan, tidak memeras tenaganya, tidak menyiksanya, juga tidak menjadikan hewan itu sebagai sasaran dalam memanah, serta menyembelihnya (hewan ternak) dengan pisau yang tajam.

DAFTAR PUSTAKA

LPMQ Badan litbang dan diklat kemenag RI. 2015. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan/di akses pada 20 Juli 2021 pukul 22.30 wib

Mangunjaya, Fahruddin M, dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*. Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat.

Affifi. 1989. *Filsafat Mistis Ibn Arabi Terj.Nandi Rahman*, Jakarta: Media Pratama.

Setiawaan, Ebta. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Mardiana. 2013. *Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, Makasar: Al-Fikr.

Azia, Dahlan Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Shomad, Abdul. 2009. *30 Tanya-Jawab Seputar Kurban*, Riau: Tafaqquh Press.

Az-Zuhaili, Wahbah. (penerjemah: A.H al-Kattani, dkk), *Tafsīr Al-Munīr Jilid 9 (Juz 17-18).*

Sarwat, Ahmad. 2011. *Fiqih Sembelihan*, Jakarta: DU Publishing.

Rachman, M. Fauzi. 2002. *Islamic Releationship*, Jakarta: PT. Erlangga.

Al-jaza’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. Adab Terhadap Hewan, yang menyalinnya dari Kitab Minhajul Muslim , Edisi Indonesia “Konsep Hidup Ideal Dalam Islam”